



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0023 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PERIODE 2022-2024
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar;
 - c. bahwa agar anak dapat berekspresi bersosialisasi dan berpartisipasi secara wajar, maka perlu dilakukan pembentukan kepengurusan Forum Anak Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
11. Peraturan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
12. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
13. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 1092 Tahun 2021 tentang Forum Anak Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PERIODE 2022-2024 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Barat dibentuk dengan tujuan :
1. Memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan anak;
 2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 3. Sebagai wadah koordinasi berbagai kegiatan partisipasi kelompok anak di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 4. Sebagai pusat informasi, pembelajaran dan pengembangan berbagai kegiatan dalam pemenuhan hak anak di DKI Jakarta;
 5. Sebagai duta perwakilan anak Kota Administrasi Jakarta Barat dalam berbagai acara yang berskala Nasional dan Internasional.
- KETIGA : Pengurus Forum Anak bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Tugas dan Fungsi Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. Melakukan pemetaan permasalahan anak;
 - c. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2022-2024;
 - d. Membangun kemitraan dalam rangka mendukung Program Kerja Forum Anak Daerah;
 - e. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan secara periodik.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Forum Anak Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEEMPAT dibebankan kepada Unit Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat dan sumber lain yang bersifat tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan:

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
3. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Kepala Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Barat
5. Kepala Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat
7. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
8. Ketua TP PKK Kota Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor e-0023 Tahun 2022
Tanggal 9 Agustus 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN URAIAN TUGAS FORUM ANAK JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PERIODE 2022-2024

A. Susunan Struktur Kepengurusan Forum Anak

Pembina : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

Pendamping : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Kota Administrasi Jakarta
Barat

Fasilitator : 1. Fahrul Zickri
2. Aubert Ardiyanto
3. Efi Sofiah Pajarina

Pengurus Forum Anak :

1. Ketua : Ken Dimas Mahendra
2. Wakil Ketua : Maria Gabyriel Bernadetta Nainggolan
3. Sekretaris : Najja Muamalah
4. Bendahara : Kesya Gabriella Jelita
5. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan : Melati Sekar Rini
6. Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif : Ardhanaricwari Ramadhani
7. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan : Erika Wahyuningsih
8. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya : Putri Jeshifa Laurel
9. Divisi Perlindungan Khusus : Nayla Fatia Rahma
10. Divisi Hubungan Antar Lembaga : Anwar Syarif

11. Mitra Forum Anak :
1. Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah
 2. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat
 3. Dunia Usaha
 4. Media Massa
 5. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Pemerhati Anak
 6. Perguruan Tinggi

B. Uraian Tugas Kepengurusan Forum Anak

1. Pembina :
 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak;
 2. Menetapkan pendamping melalui surat keputusan sesuai dengan jenjang wilayah Forum Anak berada;
 3. Menetapkan kepengurusan Forum Anak melalui Surat Keputusan Pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak itu berada; dan
 4. Mengukuhkan kepengurusan Forum Anak sesuai dengan jenjang kewilayahan di lokasi Forum Anak itu berada.

2. Pendamping :
 1. Mendampingi Forum Anak dan bertanggung jawab kepada Pembina sesuai dengan jenjang wilayahnya;
 2. Memberikan rekomendasi bagi fasilitator;
 3. Membentuk Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu dibentuk;
 4. Melakukan pengembangan atau peningkatan kualitas Forum Anak di bawah pembinaan dan pengawasan Pembina;
 5. Memberikan sertifikat atau surat keterangan pernah menjadi Pengurus bagi Pengurus setelah selesai masa baktinya; dan
 6. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi para kepengurusan Forum Anak Jakarta.

3. Fasilitator :
 1. Berkoordinasi dengan pendamping dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi Forum Anak; dan
 2. Membantu penyelenggaraan Forum Anak melalui Sekretariat Forum Anak untuk mendukung administrasi, komunikasi dan koordinasi.

4. Pengurus : 1. Mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana forum itu berada; dan
2. Mempunyai peran sebagai pelopor dan pelapor serta melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.
5. Mitra Forum Anak : 1. Mendukung pengembangan Forum Anak sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang tiap institusi/Lembaga dalam upaya mencapai pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
2. Mempunyai fungsi jejaring kerja sama baik fisik maupun non fisik kegiatan Forum Anak; dan
3. Pelibatan peran Mitra Forum Anak dilakukan oleh Pendamping dan Fasilitator di bawah pengawasan Pembina dengan mengikuti ketentuan kerja sama yang berlaku.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001